



RENCANA KINERJA TAHUNAN **TAHUN 2024**

INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN



**Alamat: KM 02 Blambangan Umpu, Komplek
Perkantoran Pemda Way Kanan**

 Inspektorat Kab. Way Kanan
 Inspektorat Way Kanan

 **YouTube** Inspektorat Way Kanan
 itkabwaykanan@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional dimana sebelum memulai program dan kegiatan perlu adanya dokumen perencanaan kinerja tahunan.

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran secara rinci dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026, yang memuat program dan kegiatan indikatif tahun 2024.

Dikeempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga selesainya penyusunan RKT 2024 ini.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan ini dapat mencerminkan target-target yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Blambangan umpu, Januari 2024

INSPEKTUR,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP.,M.I.P

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas dan Fungsi	5
BAB II. ARAH DAN KEBIJAKAN.....	8
2.1 Visi dan Misi Kab. Way Kanan	8
2.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.3 Strategi	14
2.4 Kebijakan	15
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
BAB IV. PENUTUP.....	23



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah Peningkatan Penyelenggaraan yang bersih merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional Tujuan dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024, yang berisi Tujuan dan Sasaran serta program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (Indikator) yang telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Way Kanan 2021–2026 untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan yang telah dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik masih dihadapkan pada hambatan-hambatan seperti Sumber daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Sehingga untuk mengantisipasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026, yang berisi tujuan dan



sasaran serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026. RKT Tahun 2023 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun kedua sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Inspektorat Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 sedangkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk Perencanaan Kinerja dan anggaran tahunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Inspektorat Kabupaten Way Kanan merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Untuk mendukung Visi Kabupaten Way Kanan, Inspektorat mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Inspektorat sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Guna pelaksanaan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan.

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan tahun 2024 yang berkelanjutan, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan



pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2016–2021 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh danberkembang.

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan instansi yang terkait.

1.3. Dasar Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan;
21. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan;



1.4. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai 1 Bagian Sekretariat (terdiri dari 3 Sub Bagian) dan 5 Irban, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV;
- g. Inspektorat Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (JFA)



Tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Dalam menjalankan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Sistematika penyusunan Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tugas dan Fungsi

BAB. II RENCANA STRATEGIS

- 2.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan
- 2.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.3. Strategi
- 2.4. Kebijakan



BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

- 3.1. Program dan Penjabaran Program ke dalam Kegiatan
- 3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

BAB VI PENUTUP



BAB II **ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 maka disusunlah Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program-program Pembinaan dan pengawasan yang akan dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan maupun mendorong Inspektorat Kabupaten/Kota dan jajaran SKPD lainnya serta peran aktif masyarakat. Dari rencana strategis tersebut diturunkanlah menjadi Rencana Kerja, dan kemudian untuk mengoperasionalkan rencana kerja yang telah disahkan, diterbitkanlah rencana kinerja tahunan untuk menjadi pedoman perencanaan kinerja selama satu tahun anggaran.

2.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap *Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofis dari visi tersebut adalah bahwa pemerintahan Kabupaten Way Kanan ke



depan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah Kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun makna unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain. Sedangkan makna sejahtera adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplemen-tasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berkontribusi dalam mendukung pencapaian **Misi ke-1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai



visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi.

Adapun tujuan Inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan adalah

- 1. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**

Dari tujuan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dimana sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Setiap sasaran strategis tersebut memiliki Indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki target untuk dicapai selama periode renstra. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai sesuai target tahunan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD dengan Indikator Nilai SAKIP Inspektorat (Point)
- 2) Meningkatkan kualitas evaluasi internal Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Komponen Evaluasi Kinerja (Point)
- 3) Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Indikator Level Maturitas SPIP (Level)
- 4) Meningkatkan Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* dengan Indikator Nilai Kapabilitas APIP (Level)



2.3. Strategi

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan berbasis risiko pada pemerintah daerah
2. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam rangka pencegahan Praktek Korupsi
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
4. Meningkatkan kapabilitas APIP Kabupaten Way Kanan

2.4 Kebijakan

Strategi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan melaksanakan kebijakan berikut:

- a. Merumuskan perencanaan kinerja Inspektorat dengan efektif dan terukur
- b. Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah disertai dengan pendampingan yang memadai
- c. Meningkatkan kualitas Pendampingan dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Meningkatkan kualitas Pendampingan dan Asistensi pelayanan publik
- e. Melaksanakan Pengawasan berupa audit, reviu, monitoring dan pengawasan lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan
- f. Melaksanakan pengawasan yang berwibawa, jujur, kredibel dan akuntabel terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan dengan terjadinya tindakan korupsi.
- g. Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Kinerja organisasi



BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini berisi target secara terinci dari setiap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu juga, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah penjabaran dari rencana strategis 2021-2026.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.11.817.363.222,- yang terdiri dari 3 Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp.984.690.000,-
2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Rp.179.225.000,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.10.653.448.222,-

Penjabaran Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagaimana Tabel berikut.



RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Inspektorat)	71,74 Point	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.050.000
					Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	600.000
					Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	800.000
					Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.000.000
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	9.603.817.500
					Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	750.000
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.350.000
					Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dok.Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	600.000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	8.970.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.920.000
					Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000
					Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.188.722
					Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	21.410.000
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	450.000.000
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.192.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.800.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000
					Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	6,17 Point	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
3	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	76 Laporan	218.100.000
					Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	93 Laporan	155.725.000
					Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	11.375.000
					Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	4.825.000
					Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	99.625.000
					Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kerjasama	100.000.000
					Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Laporan	45.600.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	97.240.000
				Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	71 Laporan	252.200.000	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Meningkatkan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 SKPD	39.850.000
					Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 SKPD	14.325.000
					Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	112.600.000
					Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 SKPD	12.450.000



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar 100%.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dalam rangka mencapai target indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yang pada akhirnya akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan digunakan sebagai media data dan informasi yang dapat digunakan sebagai gambaran yang agregat untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan tahunan dalam rangka mencapai visi kabupaten dan memantau pencapaian kegiatan tersebut dari tahun ketahun. Keberhasilan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung dengan pendanaan yang memadai maka kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan guna terciptanya suatu kondusivitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Way Kanan tahun 2024, diharapkan dapat memberikan data dan informasi guna menentukan arah kebijakan rencana dalam rangka mengantisipasi permasalahan di Kabupaten Way Kanan kedepan agar lebih baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.